

# Meninjau Komitmen Indonesia Melarang Senjata Tertentu dalam Konflik menurut Hukum Humaniter Internasional

## *(Reviewing Indonesia's Commitment on Prohibited Means in Armed Conflict under the International Humaniter Law)*

Maria Wilhelsya Inviolata Watu Raka<sup>1\*</sup>

Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia<sup>1</sup>

[maria\\_raka@staf.undana.ac.id](mailto:maria_raka@staf.undana.ac.id)<sup>1</sup>



### Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Mei 2025

Revisi 1 pada 27 Mei 2025

Revisi 2 pada 04 Juni 2025

Revisi 3 pada 08 Juni 2025

Disetujui pada 15 Juni 2025

### Abstract

**Purpose:** The use of prohibited means in armed conflict aims to respect and uphold the principles of humanity and proportionality in International Humanitarian Law (IHL) and prevent unnecessary injuries. This study aims to determine Indonesia's international commitment to respecting the principles of IHL through Indonesia's participation in international agreements on the prohibition of the use of certain weapons.

**Methodology/approach:** This study implements a normative method by analyzing Indonesia's participation in international agreements related to the use of prohibited weapons during times of conflict.

**Results/findings:** This study found that Indonesia's participation in these agreements is low, which has an impact on the few national regulations governing the prohibition of the use of prohibited means during times of conflict.

**Conclusion:** Indonesia needs to strengthen its commitment to the principles of humanity and proportionality under international humanitarian law by ratifying legal instruments prohibiting certain weapons. This step should be accompanied by internal military policies and official political statements demonstrating respect for humanitarian law, both in written and customary international law.

**Limitations:** This research is limited to inventorying Indonesia's participation in international agreements related to the prohibition of the use of certain means in armed conflict.

**Contribution:** This research is expected to be a reference for investigating national laws or actions of the Indonesian Government regarding the prohibition of the use of certain weapons in armed conflict.

**Keywords:** *Indonesia, Prohibited Means, Proportionality Principle.*

**How to Cite:** Raka, M, W, I, W. (2025). Meninjau Komitmen Indonesia Melarang Senjata Tertentu dalam Konflik menurut Hukum Humaniter Internasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 47-59.

## 1. Pendahuluan

Penggunaan senjata dalam konflik bersenjata merupakan salah satu aspek penting dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penggunaan senjata yang digunakan oleh pihak yang berperang berkaitan erat dengan dengan asas-asas penting HHI seperti asas kemanusiaan dan proporsionalitas. Berdasarkan pada asas kemanusiaan, HHI mengatur pelarangan senjata tertentu seperti senjata beracun, gas, kimia, dan biologi yang berpotensi mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan. Pembatasan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata bertujuan agar kombatan yang terlibat dalam perang, tidak perlu mengalami luka dan penderitaan yang tidak perlu. Akan tetapi, beberapa kasus menunjukkan

adanya penggunaan senjata terlarang dalam konflik bersenjata. Sebagai contoh, pada tahun 2006 pemerintah Israel mengakui bahwa mereka menggunakan senjata fosfor putih yang bermasalah dalam serangannya di Lebanon (Urquhart, 2006) maupun Palestina dalam konflik terakhir (Advitama et al., 2024). Pelarangan penggunaan fosfor putih belum diatur secara eksplisit dalam HHI, tetapi karena fosfor putih dapat menimbulkan luka yang tidak perlu dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, penggunaannya dilarang dalam hukum kebiasaan.

Pelarangan penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata merupakan isu yang relevan dan penting untuk dikaji dalam konteks Indonesia, mengingat pengalaman Indonesia menghadapi sejumlah konflik bersenjata non-internasional. Tuduhan terhadap penggunaan fosfor putih oleh aparat militer Indonesia dalam operasi di Papua pada tahun 2018 (Surangya, 2018), serta dugaan penggunaan senjata terlarang dalam operasi militer di Timor Leste, menunjukkan adanya urgensi untuk menelaah isu ini dari sudut pandang HHI. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konflik di Papua, khususnya terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan baik oleh aparat negara (Irwan Triadi & Nurrachma Maharani, 2023), maupun oleh kelompok bersenjata (Faturhman Faturhman et al., 2024). Penelitian juga dilakukan mengenai status hukum kelompok bersenjata dalam konflik tersebut (Sukmana & Irawati, 2023). Di sisi lain, kajian terkait konflik di Aceh cenderung berfokus pada aspek resolusi konflik (Wahyudi, M.M., M.Si, 2018), pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Zulfan et al., 2024), serta upaya pemberian kompensasi kepada korban (Munawarsyah et al., 2018). Selain itu, terdapat pula studi yang membahas aspek kedisiplinan militer dalam konteks penyalahgunaan obat-obatan oleh personel TNI (Hartawan et al., 2024).

Saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan yuridis mendalami komitmen Indonesia terhadap pelarangan penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata, baik dari sisi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional, implementasi dalam hukum nasional, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan kajian normatif terhadap posisi dan tanggung jawab Indonesia dalam menegakkan pelarangan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan atau tidak proporsional dalam konflik bersenjata. Penelitian ini akan menyelidiki komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghormati dan menegakan asas-asas hukum humaniter internasional. Penelitian ini akan berusaha menjawab masalah terkait bagaimana komitmen Indonesia untuk melarang penggunaan senjata tertentu selama masa konflik. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi instrument hukum humaniter internasional (Natamiharja, 2025). Sekalipun Pemerintah Indonesia telah membantah penggunaan fosfor putih, penting untuk mengkaji komitmen yuridis Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan menegakan prinsip-prinsip HHI. Indonesia sendiri telah meratifikasi seluruh Konvensi Jenewa 1949 dengan UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Namun, pengaturan terkait jenis-jenis senjata yang dilarang penggunaannya selama masa konflik diatur dalam hukum internasional yang berbeda. Kajian ini mengimplementasikan metode normatif yuridis dalam penyelidikannya. Oleh karena itu, kajian ini akan dilakukan tanpa membangun hipotesis, sehingga temuan bersifat objektif dan jelas.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### ***2.1 Perjanjian-Perjanjian Internasional terkait Pelarangan Penggunaan Senjata Tertentu***

Larangan penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil maupun kombatan dari luka yang berlebihan. Larangan ini merupakan manifestasi dari asas kemanusiaan dan asas proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional (HHI). Keduanya merupakan prinsip utama dalam HHI. Asas kemanusiaan melarang terjadinya penderitaan, luka, atau kerusakan yang tidak dibutuhkan secara mutlak untuk mencapai tujuan militer yang sah (Matthee et al., 2013). Asas kemanusiaan diatur oleh Pasal 1(2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menegaskan bahwa dalam situasi yang tidak diatur oleh protokol ini maupun perjanjian internasional lainnya, perlindungan terhadap warga sipil dan kombatan tetap dijamin melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang bersumber dari hukum kebiasaan, nilai-nilai kemanusiaan, serta suara hati nurani masyarakat internasional. Sementara, asas proporsionalitas melarang pelaksanaan serangan yang diperkirakan secara tidak langsung akan mengakibatkan kematian, luka-luka pada warga sipil, atau

kerusakan terhadap objek sipil—baik secara terpisah maupun bersamaan—apabila dampaknya dinilai berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan nyata yang diharapkan (Melzer, 2019). Asas proposionalitas dapat ditemukan pada Pasal 51 (1) yang mengatur bahwa “*Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan.*” Kedua asas ini berakar pada hukum kebiasaan internasional dan telah diatur secara eksplisit pada instrument HHI.

Untuk konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Indonesia, asas kemanusiaan dan proposionalitas dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa 1949. Konflik bersenjata non-internasional sendiri diartikan sebagai konflik bersenjata antara negara dengan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok semacam itu (Melzer, 2019). Asas kemanusiaan dapat ditemukan pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini mengatur ketentuan minimal yang berlaku dalam konflik bersenjata tidak internasional, yang mengatur perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak atau sudah tidak lagi ikut serta dalam konflik. Pasal ini menetapkan larangan keras terhadap tindakan seperti:

- a. Kekerasan terhadap jiwa dan tubuh, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan kejam.
- b. Penyanderaan.
- c. Perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan.
- d. Eksekusi tanpa proses pengadilan yang adil oleh pengadilan yang sah.

Selain itu, Pasal 3 juga mengatur kewajiban untuk merawat orang sakit dan terluka, serta menjamin bahwa organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dapat memberikan bantuan. Ketentuan ini berlaku untuk semua pihak dalam konflik, tanpa diskriminasi apapun, dan merupakan standar minimum perlindungan terhadap korban konflik bersenjata non-internasional. Larangan penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata sendiri merupakan salah satu wujud penerapan asas kemanusiaan dan proposionalitas. Larangan penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata diatur dalam Protokol Tambahan I 1977. Pasal 35 (1) Protokol Tambahan I 1977 mengatur bahwa “*Dalam setiap konflik bersenjata, hak para pihak yang bertikai atas metode dan sarana peperangan tidaklah tidak terbatas.*” Ketentuan ini berarti bahwa pelarangan penggunaan senjata tertentu tidak hanya mencakup penggunaan, tetapi juga produksi, pengembangan, dan pengiriman. Ketentuan tentang larangan penggunaan sarana terlarang selama konflik bersenjata bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh konflik bersenjata tersebut.

Protokol Tambahan I 1977 mengatur tiga jenis senjata yang dilarang selama konflik bersenjata. Menurut protokol tersebut, negara pihak tidak diizinkan untuk menggunakan senjata yang dapat ‘menyebabkan cedera berlebihan’ atau ‘penderitaan yang tidak perlu’; ‘kerusakan yang meluas, jangka panjang, dan parah pada lingkungan alam’; dan, ‘efek yang tidak pandang bulu’. Menurut Liivoja ‘menyebabkan cedera berlebihan’ atau ‘penderitaan yang tidak perlu’ dapat diartikan sebagai senjata yang dilarang karena secara inheren dirancang untuk menimbulkan luka yang melampaui kebutuhan militer sah, menyebabkan penderitaan atau cedera yang berlebihan dan tidak sebanding dengan tujuan strategis dari serangan tersebut (2020). Henckaerts & Doswalds-Beck juga berpendapat bahwa, ‘cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu’ mengacu pada efek ketidakmampuan baik pada kombatan maupun non-kombatan secara terus-menerus yang disebabkan oleh senjata tertentu (2005a). Menurut Henckaerts & Doswalds-Beck, pengaturan terkait senjata yang dilarang selama masa konflik diatur secara khusus oleh Protokol Tambahan I terkait Konflik Bersenjata Internasional, pelarangan ini juga berlaku pada konflik non-internasional karena asas-asas HHI yang telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (2005a).

Larangan penggunaan senjata tertentu selama masa konflik telah diatur sejak abad ke-19 dan terus mengalami perkembangan seiring perkembangan teknologi. Secara kronologis hukum tertulis tertua tentang senjata terlarang dalam konflik bersenjata adalah Deklarasi St Petersburg 1868 tentang

Penggunaan Proyektil di bawah 400 gram. Setelah itu, Deklarasi Den Haag 1899 (IV, 2) tentang Gas Asfiksia dan (IV,3) tentang Peluru yang Mengembang ditetapkan. Diikuti oleh Protokol 1925 untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Gas Asfiksia, Beracun atau Gas Lainnya, dan Metode Perang Bakteriologis. Setelah Perang Dunia II, Konvensi 1972 tentang Larangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteriologis (Biologis) dan Toksin dan tentang Pemusnahannya. Lalu, Konvensi 1980 tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu dan Protokol I - IV-nya ditetapkan. Kemudian, Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya Tahun 1993; Konvensi Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pemindahan Ranjau Antipersonel serta Pemusnahannya Tahun 1997; Konvensi Munisi Tandan Tahun 2008; dan, Perjanjian Larangan Senjata Nuklir Tahun 2017.

Akan tetapi, meskipun perjanjian-perjanjian internasional tersebut disusun secara kronologis, tidak berarti bahwa perjanjian-perjanjian tersebut saling menggantikan. Perjanjian tersebut ditetapkan secara kronologis untuk melengkapi dan mengatur berbagai jenis senjata, sebagai respon terhadap pengembangan senjata. Dari kronologis tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat berbagai peraturan tentang senjata yang dilarang digunakan selama konflik bersenjata yang terdiri dari deklarasi, konvensi, dan perjanjian.

## ***2.2 Peraturan Indonesia tentang Keterikatan pada Perjanjian Internasional***

Meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Indonesia memiliki peraturan nasional tentang perjanjian internasional yang pada umumnya diadopsi dari Konvensi Wina 1969. Indonesia mengatur cara negara mengikat diri secara hukum pada perjanjian internasional melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional atau yang didefinisikan sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peraturan nasional tersebut memuat tata cara Indonesia untuk terikat pada suatu perjanjian, proses ratifikasi, dan penerapan perjanjian internasional dalam hukum nasional. Pasal 3 peraturan nasional tersebut menetapkan bahwa Indonesia secara hukum mengikat diri pada perjanjian internasional melalui penandatanganan; legalisasi; pertukaran instrumen; dan pilihan ketentuan yang berbeda. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa tanda tangan pemerintah Indonesia merupakan tanda persetujuan Indonesia untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Terkait dengan legalisasi, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menjelaskan bahwa proses legalisasi meliputi ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan. Proses tersebut disahkan melalui undang-undang atau keputusan presiden.

Terdapat beberapa perbedaan antara pengesahan perjanjian internasional melalui Undang-Undang dan Keputusan Presiden (Keppres) dalam hal substansi perjanjian internasional dan peran DPR RI. Pengesahan undang-undang dilakukan untuk perjanjian internasional yang berdampak lebih luas bagi pemerintahan dan rakyat Indonesia. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pengesahan undang-undang terkait dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan nasional; perubahan wilayah Indonesia atau penetapan wilayah Indonesia; kedaulatan; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan undang-undang; dan, pinjaman atau hibah luar negeri. Terkait dengan peran DPR RI, pengesahan hubungan internasional melalui undang-undang memerlukan persetujuan DPR karena undang-undang bersifat sebagai produk peraturan perundang-undangan (Lamabelawa, 2025).

Di sisi lain, proses pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak mengatur secara khusus mengenai masalah perjanjian internasional yang disahkan melalui Keppres. Dalam Pasal 11 ayat (1) hanya disebutkan bahwa "*Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden*" yang berarti pengesahan perjanjian internasional yang tidak menyangkut masalah tersebut dalam Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden Indonesia. Oleh karena ruang lingkup perjanjian internasional yang disahkan melalui Keppres dianggap kurang penting dan karakteristik Keppres sebagai produk eksekutif, rancangan tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR Indonesia. Namun, DPR perlu diberitahu tentang pengesahan perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia merupakan suatu hal yang masih menjadi perdebatan. Meskipun Pasal 15 ayat (1) UU 24 Tahun 2000 mengatur bahwa suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan segera setelah disahkannya perjanjian tersebut, namun pelaksanaannya tidak sesederhana ketentuan tersebut. Sandi & Agustina Merdekawati (2013) berpendapat bahwa meskipun pengesahan suatu perjanjian internasional memenuhi unsur-unsur suatu undang-undang, namun penerapan suatu perjanjian internasional di Indonesia memerlukan suatu tindakan pelaksanaan. Mereka berpendapat bahwa suatu undang-undang harus bersifat *wet in formale zin* dan *wet in materiale zin* (Sandi & Agustina Merdekawati, 2013). Suatu tindakan mengenai pengesahan suatu perjanjian internasional harus bersifat *wet in formale zin*, yaitu prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan *wet in materiale zin*, yaitu substansi tindakan yang mencakup materi perjanjian internasional (Sandi & Agustina Merdekawati, 2013). Akan tetapi, meskipun tindakan pengesahan tersebut memenuhi syarat untuk dianggap sebagai peraturan perundang-undangan nasional, pelaksanaannya tetap perlu diubah menjadi peraturan pelaksanaan (Sandi & Agustina Merdekawati, 2013). Argumen ini didasarkan pada pemahaman bahwa undang-undang adalah untuk pengesahan, artinya pengesahan, akses, penerimaan, dan persetujuan, sedangkan perjanjian internasional merupakan lampiran dari undang-undang tersebut. Sedangkan di Indonesia, lampiran suatu undang-undang bukan merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, diperlukan transformasi perjanjian internasional yang telah disahkan baik melalui undang-undang maupun Keppres sebagai peraturan pelaksanaan.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif. Penelitian ini melihat komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan menegakan asas-asas Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan melihat keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait penggunaan senjata yang dilarang dalam konflik bersenjata. Untuk itu, penelitian ini menginventarisir perjanjian-perjanjian internasional terkait penggunaan senjata yang dilarang dalam konflik bersenjata berdasarkan kronologi waktu, lalu menganalisa kepesertaan dan komitmen Indonesia terhadap setiap perjanjian internasional tersebut (Alyonni, Soerjatisnanta, & Yusdiyanto, 2025).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II serta instrument hukum internasional lain terkait larangan penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen hukum nasional seperti undang-undang ratifikasi dan peraturan pemerintah. Sementara itu, sumber data hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, komentar ahli, laporan organisasi internasional, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga nasional dan internasional yang membahas penerapan hukum humaniter internasional dan partisipasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif-yuridis, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian antara komitmen Indonesia dan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Analisis dilakukan melalui pendekatan kronologis terhadap perjanjian internasional yang relevan, dilanjutkan dengan evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia (baik melalui ratifikasi maupun pernyataan politik) dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, legalitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan senjata selama konflik bersenjata.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam penegakan asas-asas Hukum Humaniter Internasional (HHI) belum begitu serius. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi semua Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Namun, Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan I dan II, yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949. Kedua ini protokol ini mengatur tentang perlindungan korban konflik internasional dan non-internasional. Padahal, Indonesia pernah mengalami beberapa konflik bersenjata non-internasional di Timor Timur (Sulpina, 2023), Aceh (Yohana Sekar Pawening & Irwan Triadi, 2024), Ambon (Indrawan & Tania Putri, 2022), dan Papua (Davidson & Agencies, 2018). Lebih lanjut, dalam rangka melindungi korban perang dari luka yang berlebihan, HHI telah mengatur sejumlah perjanjian internasional terkait pelarangan senjata-

senjata yang dilarang penggunaannya selama masa konflik. Indonesia hanya meratifikasi sedikit dari perjanjian tersebut.

#### **4.1 Deklarasi St Petersburg 1868**

Indonesia belum menunjukkan komitmen yuridis maupun politik terhadap pelarangan peluru peledak sebagaimana diatur dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, baik melalui ratifikasi, pengakuan sebagai hukum kebiasaan internasional, maupun adopsi dalam regulasi nasional. Deklarasi St. Petersburg 1868 merupakan kodifikasi awal hukum humaniter internasional (Sossai, 2016). Deklarasi ini melarang penggunaan proyektil dengan berat lebih dari 400 gram. Ketentuan ini didasarkan pada semangat kemanusiaan; dan, mengurangi kemalangan dan penderitaan akibat peperangan, khususnya para prajurit yang terluka. Menurut ICRC, hanya ada dua puluh pihak dalam deklarasi ini (ICRC, 2025). Sementara sembilan belas dari pihak-pihak tersebut adalah negara yang menandatangani deklarasi pada saat deklarasi tersebut ditetapkan, Estonia adalah satu-satunya negara yang menyetujui deklarasi tersebut setelah tahun 1868. Estonia menyetujui deklarasi tersebut pada tahun 1991 (ICRC, 2025).

Indonesia juga tidak menunjukkan pengakuannya terhadap pelarangan peluru peledak. Deklarasi St. Petersburg 1868 mengatur bahwa deklarasi ini hanya mengikat bagi negara-negara yang telah menandatangani atau mengaksesi deklarasi tersebut. Meskipun Deklarasi St. Petersburg 1868 mensyaratkan aksesori untuk menjadi pihak di dalamnya, ketentuan deklarasi ini telah dianggap sebagai hukum kebiasaan karena perilaku negara-negara dalam menghormati ketentuannya. Menurut Henckaerts & Doswald-Beck (2005a), setelah deklarasi tersebut, negara-negara mulai menggunakan dan mengembangkan granat dan proyektil yang lebih ringan selama konflik bersenjata mengakibatkan pengembangan penggunaan rudal dengan berat kurang dari 400 gram menjadi hukum kebiasaan. Selain itu, beberapa negara seperti Australia, Kanada, Jerman, dan Prancis mulai mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam manual militer dan peraturan nasional mereka, meskipun mereka bukan pihak dalam deklarasi tersebut (ICRC, 2025). Sementara itu, tidak ada dokumentasi peraturan nasional dan manual militer Indonesia yang menunjukkan adopsi larangan peluru peledak (ICRC, 2025).

#### **4.2 Deklarasi Hague 1899 (IV, 2) dan (IV, 3)**

Indonesia belum menjadi pihak dalam Deklarasi Den Haag 1899 (IV,2) dan (IV,3), serta belum mengadopsi larangan peluru yang mengembang ke dalam hukum nasional, namun secara tegas menyatakan bahwa penggunaan gas yang menyebabkan sesak napas adalah tindakan yang ilegal. Sama halnya dengan Deklarasi St Petersburg 1868, Indonesia belum meratifikasi Deklarasi Den Haag 1899 (IV,2) dan (IV,3). Deklarasi-deklarasi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Deklarasi Den Haag 1899 (IV,2) membahas pelarangan gas yang dapat menyebabkan sesak napas, sedangkan Deklarasi Den Haag 1899 (IV,3) membahas pelarangan peluru yang dapat mengembang. Dalam Deklarasi Den Haag 1899 (IV,3) dijelaskan bahwa peluru yang dapat mengembang akan membesar di dalam tubuh manusia.

Terkait dengan proses legalisasi, dibandingkan dengan Deklarasi Petersburg 1868, Deklarasi Den Haag 1899 memiliki cara yang lebih fleksibel untuk dilegalkan. Meskipun memerlukan penerimaan formal melalui ratifikasi dan aksesori, Deklarasi Den Haag 1899 (IV,2) dan (IV,3) juga memberikan kesempatan kepada negara-negara yang bukan pihak dalam deklarasi tersebut untuk melakukan 'proses verbal'. Proses tersebut diikuti dengan nota resmi dari negara-negara yang meratifikasi dan harus dikirimkan kepada Pemerintah Belanda. Baru-baru ini, ada 33 pihak dari kedua Deklarasi Den Haag 1899 di mana Ukraina adalah negara terakhir yang mengaksesi deklarasi tersebut pada tahun 2015 sedangkan Indonesia bukan salah satu pihak dari kedua deklarasi tersebut.

Seperti Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Den Haag 1899 telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Henckaerts & Doswald-Beck (2005b) menyatakan bahwa ada beberapa alasan untuk transformasi Deklarasi Den Haag 1899 menjadi hukum kebiasaan internasional. Meskipun pihak-pihak dari kedua deklarasi tersebut hanya 33 pihak, peraturan tentang pelarangan peluru yang mengembang dan gas yang menyebabkan sesak napas telah diadopsi ke dalam banyak manual militer, termasuk oleh negara-negara yang tidak mengaksesi deklarasi tersebut seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005b). Adopsi deklarasi tersebut tidak hanya muncul dalam manual militer negara-negara tetapi juga dalam undang-undang dan perilaku negara-negara lain seperti

pernyataan resmi. Meskipun tidak ada bukti bahwa Indonesia mengadopsi larangan peluru yang mengembang ke dalam peraturan nasionalnya, Indonesia menegaskan komitmen untuk melarang gas yang menyebabkan sesak napas. Indonesia sendiri tidak memiliki aturan terkait pelarangan peluru yang mengembang. Namun, Indonesia menegaskan bahwa penggunaan gas yang menyebabkan sesak napas adalah ilegal (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005b).

#### ***4.3 Protokol Jenewa 1925 tentang Larangan Penggunaan Gas yang Menyesakkan, Beracun, atau Gas Lainnya dan Metode Bakteriologis dalam Perang***

Sekalipun posisi Indonesia terhadap Protokol Jenewa 1925 belum sepenuhnya jelas, Indonesia tetap terikat secara hukum untuk menghormati larangan penggunaan gas beracun dan senjata biologis karena norma-norma tersebut telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional dan ditegaskan kembali melalui ratifikasi Indonesia atas Konvensi Senjata Biologis dan Konvensi Senjata Kimia. Protokol Jenewa 1925 menetapkan bahwa penggunaan gas yang dapat menyebabkan sesak napas, beracun, dan gas lainnya tidak diizinkan selama konflik bersenjata. Selain itu, pelarangan tidak hanya terhadap gas yang dapat menyebabkan sesak napas dan beracun tetapi juga terhadap cairan, zat, metode, dan peralatan bakteriologis. Mathews berpendapat bahwa definisi 'metode perang bakteriologis' yang digunakan selama peperangan sebagaimana ditetapkan dalam protokol tersebut menimbulkan banyak interpretasi (2016). Ia menulis bahwa negara-negara menafsirkan ketentuan tersebut bahwa patogen lain kecuali bakteri dilarang (Mathews, 2016).

Meskipun keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Jenewa 1925 belum jelas, Indonesia menunjukkan penghormatan terhadap ketentuan pelarangan gas beracun, tetapi tidak pada senjata bakteriologis. Protokol Jenewa 1925 dapat diimplementasikan dalam peperangan yang melibatkan negara non-pihak jika negara non-pihak tersebut menunjukkan rasa hormatnya terhadap ketentuan protokol. Namun, protokol ini masih memerlukan proses ratifikasi seperti dua deklarasi sebelumnya. Sementara dalam basis data ICRC, Indonesia merupakan salah satu pihak dari 142 negara dan melalui aksesi Protokol pada 21 Januari 1971 (ICRC, 2025). Dalam hukum kebiasaan internasional, Henckaerts & Doswalds-Beck (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005b) menjelaskan bahwa larangan penggunaan gas yang dapat menyebabkan sesak napas dan beracun serta cairan biologis, barang, dan alat dapat ditemukan dalam peraturan nasional di Australia, Kanada, Bosnia, Jerman, dan Estonia. Selain itu, ketentuan Protokol Jenewa 1925 telah menegaskan bahwa pelarangan gas beracun dan senjata bakteriologis didasarkan pada pendapat dan penerimaan universal terhadap peraturan tersebut; dengan demikian peraturan tersebut harus mengikat negara-negara melalui asas kemanusiaan dalam HHI. Berdasarkan argumen tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati pelarangan gas beracun dan senjata biologis karena kedudukan Protokol Jenewa 1925 sebagai hukum kebiasaan internasional.

#### ***4.4 Konvensi Senjata Biologis 1972***

Konvensi Senjata Biologi 1972 merupakan perjanjian internasional pertama tentang senjata terlarang yang diratifikasi oleh Indonesia. Ketentuan larangan terhadap penggunaan senjata pemusnah massal, seperti senjata kimia dan biologis, dalam konflik bersenjata telah ada sejak zaman Romawi. Para ahli hukum Romawi telah mengatur bahwa perang seharusnya dilakukan dengan senjata, bukan melalui penggunaan racun (Minas et al., 2020). Konvensi yang memiliki nama resmi *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction* ini mengatur bahwa setiap negara didorong untuk menandatangani konvensi tersebut. Selain itu, penerimaan Konvensi Senjata Biologi 1972 dapat dilakukan melalui proses ratifikasi atau aksesi. Hingga saat ini, terdapat 182 negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Senjata Biologi 1972 melalui Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991. Sayangnya meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia belum memiliki hukum nasional mengenai senjata biologis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Senjata Biologi 1972 bahwa "*Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini wajib, sesuai dengan proses konstitusionalnya, mengambil tindakan yang diperlukan untuk melarang dan mencegah pengembangan, produksi, penyimpanan, perolehan atau penyimpanan agen, racun, senjata, peralatan dan sarana pengiriman yang ditentukan dalam Pasal I Konvensi, di*

*dalam wilayah Negara tersebut, di bawah yurisdiksinya atau di bawah kendalinya di mana saja*”. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya mengatur penggunaan senjata biologis dalam hukum nasional Indonesia.

Dalam perkembangannya, muncul diskusi apakah tentara yang diberi dopping obat-obatan dapat dikategorikan sebagai senjata biologis? Liivoja menegaskan bahwa prajurit perang merupakan manusia dan bukan termasuk senjata (2018). Oleh karena itu, peningkatan kekuatan prajurit tidak dapat dimasukkan dalam ranah konvensi ini (Liivoja & Chircop, 2018). Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Senjata Biologi 1972, ketiadaan regulasi nasional mengenai senjata biologis mencerminkan kelemahan dalam implementasi kewajiban internasional dan kurangnya penghormatan terhadap prinsip hukum humaniter internasional kebiasaan. Kurangnya regulasi nasional Indonesia tentang senjata biologis yang dilarang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum humaniter internasional kebiasaan. Berdasarkan semangat martabat manusia dan hati nurani universal, pelarangan sarana biologis tidak hanya dilakukan oleh negara-negara pihak, tetapi juga oleh negara-negara lain yang telah melaksanakan larangan tersebut sebelum proses ratifikasi seperti Kazakhstan, Moldova, Tajikistan (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005b). Praktik negara-negara dan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarah pada pembentukan regulasi tentang senjata biologis yang dilarang sebagai salah satu prinsip dalam hukum humaniter internasional kebiasaan.

#### ***4.5 Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980 dan Protokol I – IV***

Indonesia belum meratifikasi Protokol I–IV Konvensi Senjata Konvensional 1980 dan juga belum menunjukkan pengakuan atau adopsi ketentuan pelarangan senjata konvensional tertentu ke dalam hukum nasional, manual militer, maupun pernyataan resmi, meskipun norma-norma tersebut telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Protokol I Konvensi Senjata Konvensional menyangkut pelarangan terhadap fragmen yang tidak dapat dideteksi. Protokol I sendiri hanya dibentuk oleh satu ketentuan yang menyatakan bahwa “*Dilarang menggunakan senjata apa pun yang efek utamanya adalah melukai oleh fragmen yang di dalam tubuh manusia luput dari deteksi sinar-X.*” Menurut Sossai, tujuan utama protokol ini adalah perlindungan bagi kombatan, karena fragmen yang tidak terdeteksi biasanya merupakan sarana utama yang menyebabkan cedera berlebihan (2016). Saat ini, terdapat 118 negara pihak Protokol I Konvensi Senjata Konvensional, sedangkan Indonesia bukan pihak dalam protokol ini (ICRC, 2025).

Protokol Larangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Jebakan, dan Alat Lainnya (Protokol II) dari Konvensi Senjata Konvensional 1980 mengatur larangan penggunaan jebakan. Secara khusus, protokol ini terdiri dari 14 pasal yang mengatur larangan jebakan, ranjau antipersonel, ranjau yang dikirim dari jarak jauh, pemindahan, pencatatan, dan penggunaan informasi, pemindahan, dan perlindungan terhadap dampaknya. Sossai menulis bahwa protokol ini mencoba menawarkan perlindungan hukum bagi kombatan dan non-kombatan selama peperangan dan khususnya penduduk setelah konflik bersenjata (2016). Sementara 105 negara telah meratifikasi Protokol II dari Konvensi Senjata Konvensional 1980, Indonesia sendiri belum memberikan persetujuannya untuk terikat oleh protokol tersebut (ICRC, 2025).

Protokol Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Protokol III) Konvensi Senjata Konvensional 1980 juga belum disahkan oleh Indonesia. Protokol yang terdiri dari 2 pasal ini mengatur pelarangan penggunaan alat pembakar dalam peperangan. Pasal 1(1) mendefinisikan Senjata Pembakar berarti ‘senjata atau amunisi apa pun yang terutama dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan luka bakar pada orang melalui aksi api, panas, atau kombinasinya, yang dihasilkan oleh reaksi kimia suatu zat yang mengenai sasaran.’ Protokol III telah diratifikasi oleh 115 negara, kecuali Indonesia (ICRC, 2025).

Terakhir, Protokol IV mengatur pelarangan penggunaan senjata laser yang menyilaukan. Saat ini, ada 108 negara yang telah menjadi pihak Protokol IV (ICRC, 2025). Sementara, Indonesia sendiri bukan merupakan pihak dalam protokol ini. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Protokol I-IV Konvensi Senjata Konvensional 1980, Indonesia harus menganggap protokol tersebut sebagai hukum kebiasaan kemanusiaan internasional. Dalam Protokol I, sifat fragmen yang tidak terdeteksi yang menyebabkan

cedera berlebihan bagi kombatan menyebabkan kesulitan perawatan dan penderitaan yang tidak perlu bagi mereka (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005a). Oleh karena itu, negara-negara, termasuk negara-negara non-pihak dari setiap protokol, mengadopsi ketentuan larangan fragmen yang tidak terdeteksi, jebakan, ranjau darat, senjata pembakar, laser yang menyilaukan dan alat-alat lainnya ke dalam manual militer mereka, peraturan nasional dan pernyataan yang sah (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005a). Praktik negara-negara ini menyebabkan transformasi ketentuan ini menjadi hukum kebiasaan. Indonesia sendiri tidak menyampaikan pengakuannya terhadap ketentuan-ketentuan dari setiap protokol baik dalam manual militer, pernyataan resmi, dan praktik negara (Henckaerts & Doswalds-Beck, 2005b).

#### **4.6 Konvensi Senjata Kimia 1993**

Di antara semua instrumen internasional tentang senjata terlarang selama masa konflik, Konvensi Senjata Kimia 1993 merupakan konvensi yang paling kuat mengikat Indonesia secara hukum. Konvensi yang terdiri dari 24 pasal ini menetapkan larangan penggunaan, produksi, pengembangan, dan dukungan senjata kimia selama konflik bersenjata. Saat ini, terdapat 193 negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut, termasuk Indonesia (ICRC, 2025).

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1998 melalui UU Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya). Sesuai ketentuan pasal 7, setelah sepuluh tahun proses ratifikasi, Indonesia telah mengubah aturan tersebut menjadi peraturan pelaksanaan, UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Ada beberapa poin dari undang-undang ini yang perlu ditegaskan.

Pemerintah Indonesia mengizinkan penggunaan dan pengembangan zat kimia untuk tujuan damai dengan persyaratan. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa “*Produksi, kepemilikan, penyimpanan, pemindahtanganan, atau penggunaan zat kimia dengan lisensi resmi dari pemerintah Indonesia.*” Izin ini diberikan untuk “*tujuan industri, pertanian, medis, farmasi, dan tujuan damai lainnya.*” Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa pemanfaatan, penyimpanan, pembuatan, dan kepemilikan Bahan Kimia Nomor-2 dan 3 diizinkan, khususnya untuk pertahanan dari serangan lain yang melibatkan senjata kimia dan non-kimia, dan bahkan untuk kerusakan dalam negeri. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008, Bahan Kimia Nomor 2 dijelaskan sebagai Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)etil] fosforotiolat; 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2- (trifluorometil)-1- propana; dan, BZ: 3-Quinuclidinyl benzilat. Sebaliknya, pemerintah Indonesia secara ketat mengatur Bahan Kimia Nomor 1. Menurut Pasal 12, dilarang untuk mentransfer, memproduksi, memiliki, menyimpan, dan menggunakan Bahan Kimia Nomor 1 yang termasuk O-Alkil (<C10, termasuk sikloalkil) alkil; O-Alkil (<C10, termasuk sikloalkil) N,N-dialkil; O-Alkil (H atau <C10, termasuk sikloalkil) S-2- dialkil; Sulfur mustard; Lewisites; Nitrogen mustard; Toksin Sax; dan, Risin. Pemandahan tersebut termasuk di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Namun, ada pengecualian untuk pengiriman. Pemandahan tersebut diizinkan melalui izin resmi dan untuk tujuan damai.

#### **4.7 Konvensi 1997 tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pemandahan Ranjau Anti-Personel serta Pemusnahannya**

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ottawa 1997 melalui UU No. 20 Tahun 2006, Indonesia belum mengadopsi peraturan pelaksana maupun menunjukkan penerapan larangan ranjau antipersonel dalam praktik nasional, sehingga komitmennya terhadap norma hukum kebiasaan internasional tersebut masih lemah. Konvensi Ottawa mengatur pelarangan penggunaan, pengembangan, produksi, penyimpanan, pemindahan ranjau anti-personel; dan, bantuan, dorongan, keterlibatan dalam kegiatan ilegal kepada negara pihak. Dalam Pasal 1 konvensi ini, ranjau anti-personel didefinisikan sebagai “*ranjau yang dirancang untuk diledakkan oleh kehadiran, kedekatan, atau kontak seseorang dan yang akan melumpuhkan, melukai, atau membunuh satu orang atau lebih. Ranjau yang dirancang untuk diledakkan oleh kehadiran, kedekatan, atau kontak kendaraan sebagai lawan dari seseorang, yang dilengkapi dengan perangkat anti-penanganan, tidak dianggap ranjau anti-personel karena dilengkapi dengan perangkat tersebut.*”

Konvensi ini mengharuskan pengesahan melalui ratifikasi, akses, penerimaan atau persetujuan. Saat ini terdapat 164 negara pihak Konvensi Ottawa 1997. Menurut basis data ICRC, Indonesia menjadi negara penanda tangan pada tanggal 14 Desember 1997 dan telah meratifikasi Konvensi pada tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun (ICRC, 2025). Dalam undang-undang ini, pemerintah Indonesia telah mengakui persetujuan untuk terikat pada konvensi dan menentukan tanggal pelaksanaan dalam Pasal 2 yaitu pada tanggal 29 Desember 2006.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ottawa 1997, namun belum ada tindak lanjut dalam bentuk peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Ottawa bahwa “*setiap Negara Pihak wajib mengambil semua tindakan hukum, administratif, dan tindakan lain yang tepat, termasuk pengenaan sanksi pidana, untuk mencegah dan memberantas setiap kegiatan yang dilarang bagi suatu Negara Pihak berdasarkan Konvensi ini yang dilakukan oleh orang-orang atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya.*” Dengan kata lain, ketentuan ini mendorong negara pihak, termasuk Indonesia, untuk membuat peraturan nasional tentang pelarangan segala kegiatan yang berkaitan dengan ranjau antipersonel dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Akan tetapi, selain undang-undang tentang ratifikasi, Indonesia belum mengaturnya dalam peraturan apa pun.

Larangan penggunaan ranjau antipersonel merupakan hukum kebiasaan humaniter internasional. Berbeda dengan aturan internasional lain yang menjadi hukum kebiasaan karena diakui dalam praktik negara non-peserta, Konvensi Ottawa 1997 diakui sebagai hukum kebiasaan internasional hanya berdasarkan pernyataan resmi negara-negara. Menurut Henckaerts & Doswald-Beck (2005b), negara non-peserta seperti Korea Selatan, Cina, Finlandia, India, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat menolak untuk menjadi subjek konvensi. Finlandia telah menjadi pihak konvensi melalui proses akses pada tahun 2012. Lebih jauh lagi, meskipun beberapa negara menolak untuk menjadi pihak dalam konvensi dan penggunaan ranjau antipersonel yang tak terhentikan, Henckaerts dan Doswald-Beck berpendapat bahwa pelarangan senjata tersebut merupakan hukum kebiasaan humaniter internasional karena pernyataan resmi dari negara-negara non-peserta (2005b). Mereka berpendapat bahwa dalam Deklarasi Akhir Konvensi Senjata Konvensional, negara-negara, termasuk negara-negara non-peserta, sepakat untuk mencegah pengembangan dan penggunaan ranjau antipersonel. Selain itu, beberapa resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak negara-negara untuk menghentikan penggunaan dan pengembangan ranjau antipersonel.

Oleh karena itu, melalui pernyataan resmi negara-negara tersebut, ketentuan tentang pelarangan ranjau antipersonel sebagaimana diatur dalam Konvensi Ottawa 1997 telah diakui sebagai hukum kebiasaan humaniter internasional. Namun, sebagai tanggapan terhadap pengakuan hukum adat tersebut, tidak ada bukti bahwa Indonesia melarang penggunaan ranjau darat dalam manual militer Indonesia, peraturan nasional, pernyataan resmi ataupun praktik.

#### **4.8 Konvensi Munisi Tandan 2008**

Meskipun Indonesia telah menandatangani Konvensi Munisi Tandan 2008, hingga kini Indonesia belum meratifikasinya, sehingga belum terikat secara hukum pada pelarangan penggunaan, produksi, dan pemindahan munisi tandan sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Konvensi Munisi Tandan 2008 mengatur pelarangan penggunaan munisi tandan selama masa konflik. Munisi ini bersifat menghancurkan karena bom yang dilepas terdiri dari bom-bom kecil lainnya dalam jumlah yang banyak. Munisi Tandan sendiri banyak digunakan selama Perang Vietnam, Irak, Balkan dan terakhir tercatat digunakan oleh Israel pada Perang Lebanon di 2006 (Dáithí O’Ceallaigh, 2014). Kejadian di Lebanon menjadi pemantik bagi komunitas internasional untuk membicarakan pelarangan penggunaan munisi tandan selama masa perang.

Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Munisi Tandan 2008, padahal Indonesia adalah negara penandatanganan konvensi ini. Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 3 Desember 2008. Konvensi ini sendiri melarang penggunaan, pengembangan, produksi, perolehan, penyimpanan, atau pemindahan munisi tandan. Selain itu, konvensi ini juga melarang bantuan, dorongan, dan dukungan terhadap segala kegiatan ilegal yang tercakup dalam konvensi ini. Pasal 2 (2) konvensi

mendefinisikan Munisi Tandan sebagai “amunisi konvensional yang dirancang untuk menyebarkan atau melepaskan submunisi peledak yang masing-masing berbobot kurang dari 20 kilogram, dan termasuk submunisi peledak tersebut.” Selain definisi tersebut, konvensi tersebut juga menunjukkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk “bom kecil peledak yang secara khusus dirancang untuk disebarkan atau dilepaskan dari dispenser yang dipasang pada pesawat udara”, tetapi tidak berlaku untuk ranjau. Konvensi tersebut membatasi beberapa amunisi yang tidak termasuk sebagai munisi tandan, yaitu rudal atau submunisi yang direncanakan untuk menyebarkan kilatan, asap, kembang api atau sekam; tujuan pertahanan udara; menghasilkan efek listrik; dan, bertujuan untuk tujuan perlindungan. Konvensi ini sendiri telah diratifikasi oleh 106 negara pihak, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara penandatanganannya, tetapi bukan negara pihak.

#### **4.9 Perjanjian Larangan Senjata Nuklir 2017**

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Larangan Senjata Nuklir 2017, komitmen terhadap pelarangan senjata nuklir tercermin melalui ratifikasi perjanjian internasional terkait dan pengaturan nasional yang membatasi pemanfaatan nuklir hanya untuk tujuan damai dan penelitian. Kebijakan Indonesia terkait senjata nuklir merupakan yang paling khas. Indonesia telah menandatangani Perjanjian Larangan Senjata Nuklir 2017, namun belum meratifikasi perjanjian tersebut. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional terkini tentang senjata terlarang. Perjanjian Larangan Senjata Nuklir 2017 mengatur kegiatan terlarang terkait senjata nuklir, termasuk pengembangan, percobaan, pembuatan, kepemilikan, penyimpanan, pemindahan, penggunaan, bantuan, dorongan, termasuk segala upaya untuk memperoleh bantuan, pemasangan, dan penempatan. Sejak perjanjian ini ditandatangani pada 7 Juli 2017, terdapat 48 negara penandatangan, termasuk Indonesia (ICRC, 2025).

Di sisi lain, Indonesia telah mengatur secara tegas pemanfaatan nuklir sejak tahun 1997. Indonesia telah menjadi pihak dalam *Nuclear Non-Proliferation Convention* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978; *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2012; dan, *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Selain itu, kembali ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978, Indonesia telah mengubah undang-undang ratifikasi menjadi hukum nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Tenaga Nuklir, Indonesia menunjukkan pemanfaatan nuklir hanya terbatas pada penelitian. Oleh karena itu, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Senjata Nuklir, praktik Indonesia melalui peraturan nasional menunjukkan pengakuan terhadap pelarangan senjata nuklir.

### **5. Kesimpulan**

Indonesia memiliki sikap yang berbeda terhadap peraturan internasional tentang senjata terlarang selama konflik bersenjata. Sementara Indonesia secara jelas melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia dan nuklir melalui beberapa ratifikasi perjanjian internasional dan hukum nasional; dan, gas beracun. Indonesia memiliki kesepakatan yang bertentangan dengan perjanjian internasional lainnya tentang cara terlarang. Indonesia bertindak sebagai negara pasif terhadap pelarangan peluru peledak dan peluru yang dapat mengembang, pecahan yang tidak terdeteksi, ranjau, senjata pembakar, dan laser yang menyilaukan selama konflik bersenjata. Indonesia tidak meratifikasi Deklarasi St. Petersburg 1868; Deklarasi Den Haag 1899 (IV, 2) dan (IV, 3); Protokol I-V Konvensi Senjata Konvensional 2008; dan Senjata Klaster 2008. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Indonesia menunjukkan posisinya tentang cara-cara terlarang tersebut dalam hukum humaniter internasional kebiasaan.

Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasi supaya Indonesia perlu menunjukkan komitmennya terhadap asas kemanusiaan dan asas proposionalitas Hukum Humaniter Internasional. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan meratifikasi Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Hague 1899 (IV,2) dan. (IV,3), Konvensi Senjata Biologis 1972, Konvensi Larangan tau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980 dan Protokol I – IV. Ratifikasi terhadap peraturan-peraturan tersebut dilakukan untuk memperkuat hukum Indonesia dalam rangka melarang penggunaan senjata tertentu selama konflik bersenjata. Di samping itu, Indonesia juga dapat mendorong pelarangan penggunaan senjata tertentu dalam aturan internal militer Indonesia. Hal ini akan menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati asas kemanusiaan dan asas proposionalitas, tidak hanya sebagai hukum tertulis saja

tetapi juga hukum kebiasaan internasional. Secara politis, Indonesia juga perlu melakukan pernyataan resmi terkait komitmen Indonesia dalam melarang penggunaan senjata-senjata tertentu selama konflik bersenjata. Ratifikasi dan aturan resmi militer terkait pelarangan senjata tertentu merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap penghormatan asas-asas prinsip hukum humaniter internasional.

## Referensi

- Advitama, D., Widyaningrum, T., & Christiawan, R. (2024). Israeli War Crimes in Palestine from the Perspective of Human Rights and International Humanitarian Law. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(10), 343–349. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i10.69>
- Alyonni, A., Soerjatinsanta, H., & Yusdiyanto, Y. (2025). Eksistensi Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Sistem Demokrasi Lokal. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 27-45. doi:[10.35912/kihan.v4i1.4730](https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4730)
- Dáithí O’Ceallaigh. (2014). Ireland and the Negotiation of the Convention on Cluster Munitions. *Irish Studies in International Affairs*, 25, 53. <https://doi.org/10.3318/isia.2014.25.5>
- Davidson, H., & Agencies. (2018, December 5). West Papua: Conflicting Reports surround Attack that Killed Up to 31. *The Guardian (Online)*. <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/west-papua-fears-of-spiralling-violence-after-attack-leaves-up-to-31-dead>
- Faturohman Faturohman, Franc Dieqo Sinaga, & Filan Tropi Hulu. (2024). Analisis Pelanggaran Hak Pada Manusia Yang Dilakukan Oleh Organisasi Yang Ada Di Papua. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 09–16. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.362>
- Hartawan, D. B., Andrisman, T., & Husin, B. R. (2024). Legal considerations of Military judges regarding drug abuse by TNI. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93–113. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2961>
- Henckaerts, J.-M., & Doswalds-Beck, L. (2005a). *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules: Vol. I*. Cambridge University Press.
- Henckaerts, J.-M., & Doswalds-Beck, L. (2005b). *Customary International Humanitarian Law Volume II: Practice Part 1 & Part 2: Vol. II*. Cambridge University Press.
- ICRC. (2025). *Treaties, States Parties and Commentaries*. International Committee of the Red Cross. [https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStateSParties&xp\\_treatySelected=130](https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStateSParties&xp_treatySelected=130)
- Indrawan, J., & Tania Putri, A. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1).
- Irwan Triadi & Nurrachma Maharani. (2023). Tinjauan Yuridis Penembakan Tentara Nasional Indonesia Dalam Keadaan Tidak Darurat Menurut Hukum Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 300–313. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1964>
- Lamabelawa, V. S. (2025). Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Pemerintah. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 11-26. doi:[10.35912/kihan.v4i1.5064](https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.5064)
- Liivoja, R. (2020). Protecting Warfighters from Superfluous Injury and Unnecessary Suffering. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3738501>
- Liivoja, R., & Chircop, L. (2018). Are Enhanced Warfighters Weapons, Means, or Methods of Warfare? *International Law Studies: US Naval War College*, 94(161). <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1723&context=ils>
- Mathews, R. J. (2016). Chemical and Biological Weapons. In R. Liivoja & T. McCormack (Eds.), *Routledge Handbook of the Law of Armed Conflict* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203798362>
- Matthee, M., Toebes, B., & Brus, M. (Eds.). (2013). *Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face*. T. M. C. Asser Press. <https://doi.org/10.1007/978-90-6704-918-4>
- Melzer, N. (2019). *Hukum humaniter internasional: sebuah pengantar komprehensif*. ICRC.
- Minas, A., Khashmatulla, B., & Liliana, Y. (2020). Prohibited means and methods of armed conflicts. *Amazonia Investiga*, 9(26). <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1160/1054>

- Munawarsyah, M., Januddin, J., & Jafar, M. (2018). Juridical Analysis of the Amount of Diyat Toward Armed Conflict Victims in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 1(4). <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/99>
- Natamiharja, R. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 1-10. doi:[10.35912/kihan.v4i1.4574](https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4574)
- Sandi, A., & Agustina Merdekawati. (2013). *Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian International*. Mimbar Hukum.
- Sossai, M. (2016). Conventional Weapons. In *Routledge Handbook of the Law of Armed Conflict*. Conventional Weapons.
- Sulpina, N. (2023). Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999. *KALA MANCA: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH*, 11(1), 11–18. <https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i1.201>
- Surangya. (2018, December 27). Indonesian Military Accused of Using Banned Chemical Weapons in West Papua. *People Dispatch (Online)*. <https://peoplesdispatch.org/2018/12/27/indonesian-military-accused-of-using-banned-chemical-weapon-in-west-papua/>
- Urquhart, C. (2006, October 23). *Israel Admits It Used Phosphorus Weapons*. The Guardian (Online). <https://www.theguardian.com/world/2006/oct/23/israel>
- Wahyudi, M.M., M.Si, Dr. B. (2018). Conflict Resolution after the Memorandum of Understanding (MoU): Case Study of Langsa, Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 8(8). [https://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol\\_8\\_No\\_8\\_August\\_2018/13.pdf](https://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_8_No_8_August_2018/13.pdf)
- Yohana Sekar Pawening & Irwan Triadi. (2024). Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 271–278. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.376>
- Zulfan, Z., Hatta, M., & . H. (2024). The Urgency of Establishing Truth and Reconciliation Commission (TRC) To Resolve Gross Human Rights Violations in Aceh, Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(11), 3783–3790. <https://doi.org/10.61707/1cpycd69>

### **Perjanjian Internasional dan Perundangan-undangan**

- Deklarasi Den Haag 1899 (IV, 2) tentang Gas Asfiksia dan (IV,3) tentang Peluru yang Mengembang
- Deklarasi St Petersburg 1868 tentang Penggunaan Proyektil di bawah 400
- Konvensi 1972 tentang Larangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteriologis (Biologis) dan Toksin dan tentang Pemusnahannya
- Konvensi 1980 tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu dan Protokol I - IV-nya
- Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya Tahun 1993
- Konvensi Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pemindahan Ranjau Antipersonel serta Pemusnahannya Tahun 1997
- Konvensi Munisi Tandan Tahun 2008
- Perjanjian Larangan Senjata Nuklir Tahun 2017
- Protokol 1925 untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Gas Asfiksia, Beracun atau Gas Lainnya, dan Metode Perang Bakteriologis
- UU Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)
- UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
- UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Kompensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949